

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mencakup aqidah dan syariah. Dengan kata lain Islam mengandung aqidah dan sistem kehidupan. Islam mengandung aqidah, artinya terdapat keimanan kepada Allah SWT, malaikat, rasul-rasul, kitab, hari kiamat serta qadha' dan qodar. Selain mengandung dimensi aqidah, Islam juga mengandung dimensi syariah, artinya Islam memiliki sejumlah aturan yang diberikan oleh *Asy-Syaari'* yaitu Allah SWT berupa hukum syara untuk mengatur kehidupan manusia.¹


Dalam lapangan kehidupan, hukum syara' menyangkut seluruh sektor kehidupan manusia. Komprehensifitas Islam membuktikan bahwa Islam adalah agama yang paripurna. Islam turun dengan aturan-aturan pokok namun terperinci sehingga memungkinkan setiap permasalahan "baru" dapat dipecahkan secara memuaskan. Oleh karena itu Islam tidak mengenal istilah kuno, ketinggalan zaman atau tidak mampu menjawab tantangan zaman.

Dalam lingkup ajaran Islam, sistem ekonomi merupakan bagian dari pelaksanaan syari'at Islam yang mengatur hubungan antara individu dalam


¹ M. Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Banjarmasin: Pustaka Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, 2003), h. 122

masyarakat. Sistem ekonomi akan mengatur bagaimana pemilikan harta, pengembangan harta dan pendistribusian harta.

Islam mengakui hak manusia untuk memiliki sendiri, untuk konsumsi dan untuk produksi namun tidak memberikan hak itu secara *absolute* (mutlak). Prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sangat memperhatikan masalah perilaku ekonomi manusia dalam posisi manusia atas sumber material yang diciptakan Allah untuk kemaslahatan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:



Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al Baqarah: 29)



Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. Al Jatsiyah: 12)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut, jelaslah bahwa Allah SWT telah menyediakan alam semesta beserta seluruh isinya ini untuk di kelola manusia, demi kemaslahatan umat manusia dengan pengelolaan yang seadil mungkin. Menurut Umer Chapra, segala kekayaan alam yang dititipkan Allah SWT tidak

boleh dimanfaatkan kecuali menurut persyaratan *keamanan*, yaitu untuk kesejahteraan bukan saja si empunya sendiri dan keluarganya, tetapi juga untuk kemaslahatan orang lain.²

Sejalan dengan Umer Chapra, DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam disertasi doktoralnya *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab*, beliau juga menekankan, betapa pentingnya manajemen kepemilikan yang tepat, agar dapat menghantarkan pada kesejahteraan. Sistem manajemen kepemilikan memiliki dampak yang sangat nyata terhadap proses distribusi, bahkan merupakan asas yang menjadi landasan bagi yang lainnya; maksudnya, keadilan dalam distribusi tidak mungkin terealisasi jika terdapat kerancuan dalam sistem kepemilikan.³

Namun saat ini pada kenyatannya di lapangan, pengelolaan kepemilikan ternyata tidak seperti yang dijelaskan oleh Umer Chapra; yakni pengelolaan kepemilikan untuk kemaslahatan publik. Seperti yang terjadi di Papua. Papua adalah provinsi dengan kekayaan alam dan tambang yang berlimpah ruah. Adalah kawasan pegunungan Grasberg, di pedalaman Papua ditemukan deposit emas terbesar serta tembaga. Di perkiraan Grasberg mengandung deposit tembaga sebesar 13 Juta dan 40 Juta ounce emas (sekitar 11,320 ton).⁴

Kekayaan tambang emas dan tembaga Papua saat ini di serahkan pengelolannya kepada PT. Freeport Mac Maron. Dengan bagi hasil Freeport Mac

² Umer Chapra, *Islam And The Economic Challenge* diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri dengan judul *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.210

³ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab* diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari dengan judul *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab, Fikih Ekonomi Umarbin Al-Khaththab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 220

⁴ HMI News, “Tambang Emas Terbesar Ada di Papua”, <http://hminews.com/news/tambang-emas-terbesar-ada-di-papua/> (di akses tanggal 27-1-2012)

Maron (81,28%), Indocover Investama (9,4%) dan Pemerintah RI (9,4%). Masa kontrak tahap pertama 1967-1997, kontrak pertama belum selesai di buat kontrak baru tahun 1991 di perpanjang 30 tahun hingga 2021.⁵

Menurut Mohammad Amien Rais dengan besaran bagi hasil antara PT Freeport Mac Maron dengan pemerintah Indonesia, hal ini sesungguhnya sangatlah merugikan bangsa Indonesia. Mengingat, kita (Indonesia) adalah pihak yang memiliki lahan tambang, maka sudah seharusnya dan sewajarnya kalau kita bisa mendapatkan bagi hasil yang jauh lebih besar. Belum lagi dengan kerusakan alam yang telah di hasilkan akibat praktik pertambangan PT Freeport Mac Moran di bumi Papua.⁶

Dengan kekayaan alam yang begitu besar, seharusnya Papua dapat menjadi provinsi yang kaya dan makmur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Berdasarkan hasil sensus nasional terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen. Berdasarkan

⁵ Wikipedia, "*Freeport-McMoran*", <http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport-McMoRan> , (di akses tanggal 27-1-2012)

⁶ Mohammad Amien Rais, "*Selamatkan Indonesia!*", (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), h. 256

hasil sensus nasional terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Papua Barat dan Papua menempati urutan raking pertama provinsi termiskin di Indonesia.⁷

Fakta kasus seperti yang terjadi di Papua ini kiranya dapat menggambarkan dengan sangat jelas dan gamblang, ketika pengelolaan kepemilikan tidak dikelola secara benar dan didistribusikan dengan adil, maka akan menyebabkan kemiskinan dan sekaligus kerusakan alam yang serius. Permasalahan seperti yang terjadi di Papua ini hanyalah sedikit dari fenomena yang juga terjadi di banyak daerah.

Kemiskinan adalah satu permasalahan serius didalam sebuah masyarakat. Sebab dengan tingginya angka kemiskinan pada sebuah masyarakat, hal ini akan memberikan *domino effect* pada masyarakat tersebut. Pada umumnya saat angka kemiskinan tinggi disuatu masyarakat, efek ikutannya adalah diikuti dengan meningkatnya angka kriminalitas, angka *mal nutrisi*, angka kematian ibu dan anak, sampai angka kematian secara umum.

Kemiskinan seperti yang terjadi di Papua adalah karena pengelolaan kepemilikan yang timpang, sehingga tidak dapat terjadi distribusi ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat. Dalam teori ekonomi politik dan pembangunan, kasus kemiskinan seperti yang terjadi di Papua ini adalah tergolong apa yang disebut dengan: “kemiskinan struktural”. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan

⁷ Data hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, 2010 dapat di download di http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=4, (di akses tanggal 27-1-2012)

yang disebabkan oleh kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan.⁸

Mengingat persoalan kepemilikan dalam ekonomi adalah salah satu problematika ekonomi faktual yang saat ini masih terus berlangsung, maka penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan ilmiah, sehingga diharapkan melalui kajian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran, bagaimana konsep ekonomi Islam dalam hal kepemilikan. Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam pemikiran dari Taqiyuddin an-Nabhani dalam hal kepemilikan dalam ekonomi Islam, yang di tuangkannya dalam bukunya yang berjudul *Nidzhomul Iqtishodi fil Islam* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*.

Taqiyuddin an-Nabhani adalah salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang mempunyai pemikiran yang menyeluruh dan mendalam, mempunyai konsep perekonomian yang mendasar, dan dirasa bisa direalisasikan dalam kehidupan saat ini sebagai solusi atas problematika perekonomian.

Menurut Hassan Ko Nakata⁹ Taqiyuddin an-Nabhani merupakan muassis (peletak dasar) ilmu ekonomi Islam. Karena beliau telah menulis buku *Nidzhomul Iqtishodi fil Islam* (Sistem Ekonomi Islam) sekitar tahun 1950. Sementara Muhammad Baqir ash-Shadr menulis bukunya yang terkenal *Iqtishaduna* baru

⁸ Didin S. Damanhuri, *Ekonomi Politik dan Pembangunan*, (Bogor: IPB Press, 2010), h. 98

⁹ Professor di bidang pemikiran politik Islam di Fakultas Theologi, Doshisha University, Kyoto, Jepang dan anggota Dewan Direktur Asosiasi Muslim Jepang.

pada tahun 1961. Dari aspek isi, di antara kreativitas dan inovasi Taqiyuddin an-Nabhani adalah teori bantahan yang menyingkap ketidaksyar'ian mata uang kertas (*fiat money*). Pembahasan itu telah mendahului pembahasan serupa yang dilakukan oleh kelompok Murabithun yang kemudian diadopsi oleh Abdullah Badawi, PM Malaysia saat ini, dan mulai diterapkan dalam pembayaran ekspor dan impor di dunia Islam.¹⁰

Dalam melahirkan pemikirannya dalam konsep kepemilikan, Taqiyuddin an-Nabhani menggunakan metode *Istiqra'* (Induktif). Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa yang di maksud dengan *Istiqra'* adalah meneliti permasalahan-permasalahan cabang (*juz-i*) dengan mendetail guna menemukan sebuah hukum yang diterapkan pada seluruh permasalahan (*kulli*). Atau biasa diartikan dengan sebuah pengambilan dalil dengan menetapkan suatu hukum pada hal-hal yang cabang (*Juz-i*) yang kemudian diberlakukan pada keseluruhan permasalahan (*Kulli*), atau dalam artian lain adalah pengambilan dalil hukum dengan cara metode induktif.¹¹

Mengingat sampai hari ini, pengaturan kepemilikan ekonomi dengan menggunakan konsep ekonomi konvensional belum ditemukan format terbaik pengelolaan sumber-sumber kepemilikan dalam perekonomian, maka perlu ada

¹⁰ Hassan Ko Nakata, "*Sumbangsih Hizbut Tahrir Dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyah Dan Peranan Pentingnya di Dunia Islam Saat Ini, Makalah disampaikan dalam Diskusi Intelektual dan Ulama', Mengupas Pemikiran Politik as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhan*"i, Jum'at 17 Maret 2006 di Dharmala Sakti, Jakarta. <http://harmoko1924.blogspot.com/2012/01/sumbangsih-hizbut-tahrir-dalam-as.html>

¹¹Padina Dariyanti Lc, "*Pemberdayaan Istiqra' dalam Inferensi Hukum Fikih*" <http://pwkpersis.wordpress.com/category/lbi-lembaga-buhuts-islamiyyah/>, (di akses tanggal 28-1-2012)

pemikiran baru tata aturan kepemilikan yang tepat, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan. Dalam hal ini, belum ada yang mengkaji secara khusus, meneliti pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam. Berdasarkan hal ini maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam **“Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani”**.

B. Rumusan Masalah

Dari kerangka latar belakang masalah di atas, agar lebih jelas dan operasional, maka perlu diformulasikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam?
2. Bagaimana pengembangan kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.
2. Untuk mendiskripsikan bagaimana pengembangan kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian masalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam.
2. Dapat berguna sebagai khazanah pemikiran baru, bagaimana konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam, sehingga kelak dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan. Sebagai alternatif atas konsep kepemilikan dalam ekonomi konvensional.
3. Dapat menambah literatur dalam bidang ekonomi Islam.
4. Menambah referensi kepustakaan dan khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Judul dari skripsi ini adalah **“Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani”**, untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari skripsi ini dan menghindari terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Konsep adalah ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan, rencana dasar.¹²
2. Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariah (sebagai jelmaan hukum Allah di muka bumi). Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga

¹² Pius A Partanto dan M dahlani al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 362

ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah.¹³

3. Ekonomi Islam adalah Ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dari petunjuk dalam aturan Islam berlandaskan pada al-Qur'an dan as-sunnah.¹⁴
4. Taqiyuddin an-Nabhani adalah salah seorang pemikir ekonomi Islam dari Timur Tengah yang memiliki gagasan dalam bidang ekonomi Islam. Salah satu pemikirannya adalah kritik terhadap konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme, sekaligus ia memiliki pemikiran konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi literatur (*library research*) atau penelitian pustaka, yakni mengacu kepada data-data karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sejumlah literatur yang membahas konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani.

¹³ M. Faruq an-Nabhan, *Al-Iqtishad Al-Islami* diterjemahkan oleh Muhadi Zainuddin dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 42

¹⁴ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru, 2000), h. 14

Obyek penelitian ini adalah konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dihimpun untuk keperluan penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Biografi Taqiyuddin an-Nabhani.
- 2) Konsep pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.
- 3) Pengembangan kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah karya yang dihasilkan (ditulis) oleh Taqiyuddin an-Nabhani sebagai obyek penelitian ini yakni kitab *an-Nidzhomul Iqtishodiy fi al-Islam*, Beirut, Darul Ummah, 2004.

Adapun sumber data sekunder adalah karya-karya yang ditulis oleh para akademisi yang pembahasannya berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sumber data sekunder ini dipergunakan untuk dijadikan referensi tambahan, sebagai penegas atau pembanding.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Telaah pustaka; yaitu dengan menghimpun sejumlah literatur yang diperlukan untuk penyusunan penelitian ini, yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain.
- b. Studi literatur; yaitu mempelajari, menelaah, serta mengkaji secara intensif terhadap literatur yang sudah terkumpul, sehingga didapatkan hasil yang berhubungan dengan masalah yang akan menjadi objek penelitian tentang konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan teknik berikut:

- 1) Editing (seleksi data), yaitu dengan melakukan pengecekan dan penyeleksian kelengkapannya secara selektif terhadap data yang diperoleh, untuk diketahui data yang diperoleh tersebut dapat dimasukkan atau tidak dalam proses penelitian.
- 2) Interpretasi, yaitu dengan memberikan penjelasan atau penafsiran seperlunya terhadap data hasil penelitian yang kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis content*, yaitu dengan melakukan pengkajian atau penelaahan secara intensif terhadap data yang diperoleh mengenai

konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani, sehingga diperoleh deskripsi konsepnya.

6. Tahapan Penelitian

Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

a. Tahap Pendahuluan

Penulis melakukan observasi terhadap masalah yang akan diteliti dalam rangka pembuatan proposal untuk diajukan kepada pembimbing, selanjutnya diajukan guna mendapatkan persetujuan dan diseminarkan.

b. Tahap Pengumpulan Data

Penulis mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan penelitian, seperti melengkapi berbagai surat menyurat untuk keperluan penelitian dan menyampaikan kepada pihak yang terkait.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Penulis mengolah data hasil penelitian sesuai dengan teknik pengolahan data, untuk mendapatkan kesimpulannya kemudian dianalisis secara kualitatif.

d. Tahap Penyusunan Laporan

Penulis melakukan penyusunan seluruh data berdasarkan sistematika yang telah disusun. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan, sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi.

G. Kajian Pustaka

Kajian terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dan aplikasinya dalam sistem ekonomi Islam pada dasarnya belum ada yang membahas, maka penulis dalam hal ini akan mengkaji pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang ekonomi, terutama pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.

Kajian pustaka ini berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dalam topik yang sama. Dari penelusuran penulis, belum ada penulis yang melakukan kajian terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di biro skripsi ada beberapa orang yang mengangkat pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, yaitu dengan judul :

1. Pandangan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Kepala Negara
2. Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengenai Administrasi pada Pemerintahan Islam

3. Konsep Wali (Pemerintahan Daerah) dalam Pemerintahan Islam menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Dari kajian pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa para peneliti sebelumnya lebih banyak memfokuskan penelitiannya mengkaji pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang politik dan peradilan. Namun belum ada penulis yang melakukan kajian secara khusus pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang ekonomi Islam.

Berdasarkan urgensi tema yang telah dijelaskan sebelumnya dan ketiadaan kajian terdahulu terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang ekonomi Islam, maka penulis memilih dan merasa tertarik untuk mengkaji pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.

Karena skripsi penulis adalah yang pertama mengkaji pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang ekonomi Islam, diharapkan dengan menggunakan skripsi penulis ini, akan dapat menjadi pijakan awal bagi para peneliti dan akademisi dimasa mendatang yang ingin mengkaji dimensi lain dari pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang ekonomi Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan melakukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut.

Bab pertama, pembahasan menguraikan latar belakang masalah (kegelisahan akademik) sehingga penelitian ini dilakukan. Juga menguraikan

urgensitas, mengapa penelitian atas topik ini menjadi penting untuk dilakukan. Berpijak dari latar belakang masalah yang akan diteliti, agar lebih jelas dan operasional, maka penulis memformulasikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui kajian dalam skripsi ini. Selanjutnya menguraikan batasan istilah yang digunakan, melakukan kajian pustaka sehingga tidak terjadi pengulangan dalam topik yang sama. Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini dan mengklasifikasi sumber data yang penulis gunakan. Terakhir melakukan sistematika penulisan.

Dalam bab kedua, menguraikan pembahasan atas sosok Taqiyuddin an-Nabhani. Pembahasan mencoba menguraikan latar belakang, pola pemikiran dan landasan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani.

Dalam bab ketiga, menguraikan pembahasan ekonomi Islam secara umum dan menguraikan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dan metode pengembangan kepemilikan dalam ekonomi Islam.

Dalam bab keempat, berisi analisa penulis terhadap pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan dalam ekonomi Islam dan aplikasi kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari analisis yang disampaikan guna menjawab masalah penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.